



SALINAN

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN REDAKTUR SISTEM INFORMASI DESA  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyediaan informasi kepada masyarakat dalam Sistem Informasi Desa, diperlukan pengangkatan Redaktur Sistem Informasi Desa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Redaktur Sistem Informasi Desa Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN REDAKTUR SISTEM INFORMASI DESA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Redaktur Sistem Informasi Desa Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Pendowoharjo ini.

dabKEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah Kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;

3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Redaktur Sistem Informasi Desa Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Pendowoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo.
- KEENAM : Keputusan Lurah Pendowoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
Pada Tanggal 8 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Pendowoharjo ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon;
4. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DAN REDAKTUR SISTEM INFORMASI DESA  
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Pendowoharjo	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.
2.	PPID	Carik Pendowoharjo.	Maya Fitriarningsih
3.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	Endarti, S.Kom.
4.	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Urusan Tata Laksana	Ganang Nur Restu, S.S.
5.	Website Desa	Kepala Urusan Pangripta	Siti Musrifah, S.T.
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	Riyanto, SIP
7.	Redaktur Sistem Informasi Desa	a. Staf Kalurahan	M. Sigit Nurcahyo, S.S.
		b. Dukuh Miri	Heri Subekti, S.Kom.
		c. Dukuh Diro	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.
		d. Staf Kalurahan	Umar
		e. Kepala Urusan Danarta	Hari Santosa, A.Md.

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Carik Pendowoharjo  
 Kepala Urusan Pangripta,

